

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian dapat dipahami sebagai upaya pencarian kebenaran yang sangat bernilai edukatif, sebab suatu penelitian akan melatih seseorang untuk selalu sadar bahwa dalam dunia ini banyak hal yang tidak diketahui, dan apa yang dicari, ditemukan, dan diketahui tersebut bukanlah suatu yang bersifat mutlak.¹

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, akan tetapi penulis juga melakukan penelitian lapangan khususnya mengambil data ke Pengadilan Negeri Rantauprapat berupa putusan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Penelitian hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan buku, peraturan maupun Undang-Undang. yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, pandangan maupun doktrin hukum dengan menggunakan data sekunder, kaidah, norma hukum dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.²

Penelitian hukum Normatif merupakan aturan hukum, doktrin hukum guna menjawab, isu hukum yang sedang dihadapi.³

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan hukum ini adalah penelitian hukum normative yang metode penelitian hukumnya adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.

¹ Muhammad Yasid, dkk, 2021 *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, , hal. 6

² . Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bdg hal 134

³ Peter M. Marjuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenad, Jakarta, halaman 35

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴

Dikarenakan dalam penelitian ini penulis meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum normative dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis..

Penelitian merupakan segala sesuatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistimatis, metodologis an konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran salag satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁵

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum, data kepustakaan dan badan pemerintah, sehingga bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungan dengan masalah disetiap hukum tertentu yang ada didalam masyarakat, oleh sebab itu penulis dengan judul Analisis Hukum Tentang Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan No.501/Pid.B/2023/PN-Rap).

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini penulis mengambil lokasi di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, khususnya di Pengadilan Negeri Rantauprapat, mengambil data berupa Putusan No.501/Pid.B/2023/PN-Rap

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm.184.

⁵ Soerdjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI Prees, Jakarta, halaman 3

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan yaitu antara bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Juli 2024. Dimana jangka waktu penulis mulai dengan mendaftarkan judul, sinopsis, bimbingan, seminar proposal, penelitian sampai dengan ujian meja hijau. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menampilkan atau mendeskripsikan kinerja dalam tabel sebagai bentuk kerangka waktu penelitian, sampai dengan ujian skripsi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Oktober Desember 2023			Januari Februari 2024				Maret April 2024				Mei Juni 2024				Juli 2022			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																			
2.	Bimbingan Proposal BAB I – BAB III																			
3.	Seminas Proposal																			
4.	Penelitian Dari Kepustakaan/ lapangan																			
5.	Bimbingan Skripsi BAB I – BAB V																			
6.	Sidang Meja Hijau																			

3.3 Bahan dan Alat Penelitian

Alat peneliti adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus di siapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara

Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dan informan yang berupa daftar pertanyaan.

2. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan sumber data.

3. Kamera

Kamera yaitu alat yang berfungsi untuk merekam/memfoto jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

3.4 Cara Kerja

1. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis akan secara langsung mewawancarai orang yang bersangkutan langsung atau yang memahami peristiwa tersebut untuk mengetahui sebuah permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Wawancara yang dilakukan penulis tentunya wawancara yang terarah, terpinpin, akurat, sesuai dengan judul penelitian yang ingin dibahas guna memudahkan penulis dalam melengkapi penulisan.

2. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk melihat suatu proses atau objek secara langsung yang kemudian diamati, dikaji, dianalisa sesuai gagasan dan kemampuan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, berita yang dibutuhkan dalam melengkapi sebuah penulisan suatu penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang meliputi seperti buku-buku yang

rilevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian dimana dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau daridokumen yang ada.

3.5 Sumber Data

Dalam penelitian, lazimnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sedangkan data sekunder antara lain bersumber pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya berbentuk dokumen.⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat penelitian dan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer, digunakan alat pengumpulan data berupa kepustakaan, artikel, buku-buku, majalah, dokumen dan sebuah peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta, 1996.

pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Adapun bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

- a. Bahan Hukum primer adalah yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Nomor.1 tahun 1946 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana..
- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu Studi asas, Kaidah, Norma dan aturan Hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya. Dengan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam hal ini Putusan Perkara No.501/Pid.B/2023/PN-Rap dari pihak Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menjadi fokus penelitian.
2. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer sehingga data ini diperoleh secara tidak langsung dalam penelitian ini. data ini bersumber dari buku Peraturan Perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka cara dan biasanya di proses terlebih dahulu sebelum siap digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil dari kajian kepustakaan, analisis, dan interpretasi data. Dari hasil analisis yang kemudian dapat ditarik kesimpulan data yang digunakan oleh peneliti